



**P U T U S A N**

**Nomor: 2724 K/Pid/2006**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. MUSTARI DG. SESE ;  
tempat lahir : Makassar ;  
umur / tanggal lahir : 43 tahun ;  
jenis kelamin : laki - laki ;  
kebangsaan : I n d o n e s i a ;  
tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan Km.19 Makassar ;  
agama : I s l a m ;  
pekerjaan : PNS Perhubungan Kabupaten Pangkep ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum dengan tahanan kota sejak tanggal 30 Mei 2006 sampai dengan tanggal 18 Juni 2006 ;
2. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dengan tahanan RUTAN berdasarkan Penetapan No. 715/Pen.Pid/HT/2006/PT.Mks. tanggal 15 September 2006 terhitung sejak penetapan ini dilaksanakan ;
3. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 256/Pid/2006/PT.Mks. tanggal 28 September 2006, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;
4. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI No. 1158/2006/S.773.TAH/PP/2006/MA tanggal 19 Oktober 2006 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2006 ;
5. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI No. 1158/2006/S.773.TAH/PP/2006/MA tanggal 19 Oktober 2006 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2006 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa H. Mustari Dg. Sese pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2005 bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonto Langkasa No. 1 Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ia Terdakwa dengan sengaja memakai surat berupa akta-akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Terdakwa sebagai Penggugat terhadap saksi korban Lk. Yudianto T. sebagai Tergugat terhadap Sertifikat No. 1036 Desa Bira tanggal 26 Maret 1994 dan Sertifikat No. 1037 Desa Bira tanggal 26 Maret 1994 milik saksi korban Lk. Yudianto T. seluas 32.038 M<sup>2</sup> letak lokasi di Desa Bontoa Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea dengan batas-batas sebelah utara tanah Yoko Lukman, sebelah selatan tanah H. Rasyid, sebelah barat tanah Wahid bin Pakai dan sebelah timur tanah Bonto ;
- Kemudian dengan dasar Surat Rincik Persil 24 Sh II Kohir 330 C1 seluas 2.83 Ha atas nama Nongko Dg. Nompo sehingga Terdakwa menggugat saksi korban Lk. Yudianto T, dengan dasar Surat Rincik Persil 24 Sh II Kohir 330 C1 saksi korban mencari tahu mengenai keabsahan Surat Rincik Persil 24 Sh II Kohir 330 C1 atas nama Nongko Dg. Nompo milik Terdakwa ternyata data yang terdapat di Kantor Kelurahan Parangloe pada buku C dan buku F adalah bahwa Nomor Kohir 330 CI atas nama Wahe bin Pakkai bukan atas nama Nongko Dg. Nompo sebagaimana nama yang tertera dalam surat rincik yang dimiliki oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang terdaftar di buku C dan buku F di Kantor Kelurahan Parangloe adalah Nomor Kohir 330 CI Persil 21 Sh II seluas 2.23 Ha atas nama Wahe bin Pakkai dan surat rincik atas nama Nongko Dg. Nompo dengan Nomor Kohir 331 CI, sedangkan Surat Rincik Persil 24 Sh II Kohir 330 C1 atas nama Nongko Dg. Nompo milik Terdakwa isinya tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah benar yakni Kohir 330 CI atas nama Nongko Dg. Nompo sedangkan data-data di buku F dan di buku C yakni Kohir 330 CI atas nama Nongko Dg. Nompo sehingga terlihat jelas adanya perbedaan yang terdapat pada data-data di Buku C dan Buku F yakni Kohir 330 CI milik Wahe bin Pakai, Kohir 331 CI milik Nongko Dg. Nompo, sedangkan rincik yang digunakan oleh Terdakwa dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN adalah Kohir 330 CI atas nama Nongko Dg. Nompo ;
- Bahwa Surat Rincik Persil 24 Sh II Kohir 330 C1 atas nama Nongko Dg. Nompo berawal dimana saksi Lk. Syamsuddin alias Aco bersama-sama dengan ahli waris Nongko Dg. Nompo datang ke rumah saksi Hasanuddin

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2724 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Zainuddin di Jl. Bunga Ejaya dengan maksud untuk meminta tolong dicarikan blangko kosong Rincik sekalian dituliskan catatan, lalu saksi Hasanuddin mengatakan dapat membantunya dengan catatan harus dibeli terlebih dahulu blangko kosong dengan harga Rp. 250.000,- sehingga saksi Lk. Syamsuddin alias Aco dan ahli waris Nongko Dg. Nompo menyetujuinya, keesokan harinya saksi Hasanuddin alias Zainuddin pergi ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Makassar mencari Lk. Amrin dan meminta untuk dibuatkan Surat Rincik sesuai dengan catatan yang dibawah oleh saksi Hasanuddin alias Zainuddin dan menyerahkan uang Rp. 250.000,-, keesokan harinya saksi Hasanuddin alias Zainuddin menemui kembali Lk. Amrin untuk mengambil surat rincik yang dibuat oleh Lk. Amrin sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Lk. Syamsuddin alias Aco beserta ahli waris Nongko Dg. Nompo yakni Surat Rincik Tanda Pendaftaran Sementara tanah milik Indonesia Persil 24 Sh II Kohir 330 C1 atas nama Nongko Dg. Nompo, kemudian surat rincik tersebut telah selesai dan diambil lalu diserahkan oleh saksi Hasanuddin alias Zainuddin kepada ahli waris Nongko Dg. Nompo ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menggunakan Surat Persil 24 Sh II Kohir 330 C1 atas nama Nongko Dg. Nompo yang dijadikan dasar dalam gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara mengakibatkan saksi korban Lk. Yudianto T. mengalami kerugian dengan putusan No. 09/G.TUN/2005/P.TUN.Mks. dua sertifikat telah dibatalkan ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. Mustari Dg. Sese pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2005 bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Jalan Bonto Langkasa No. 1 Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ia Terdakwa dengan sengaja memakai surat berupa akta-akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Terdakwa sebagai Penggugat terhadap saksi korban Lk. Yudianto T. sebagai Tergugat terhadap Sertifikat No. 1036 Desa Bira tanggal 26 Maret 1994 dan Sertifikat No. 1037 Desa Bira tanggal 26 Maret 1994 milik saksi korban Lk. Yudianto T. seluas 32.038 M<sup>2</sup> letak lokasi di Desa Bontoa Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea dengan batas-batas sebelah

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2724 K/Pid/2006

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara tanah Yoko Lukman, sebelah selatan tanah H. Rasyid, sebelah barat tanah Wahid bin Pakai dan sebelah timur tanah Bonto ;

- Kemudian dengan dasar Surat Rincik Persil 24 Sh II Kohir 330 C1 seluas 2.83 Ha atas nama Nongko Dg. Nompo sehingga Terdakwa menggugat saksi korban Lk. Yudianto T, dengan dasar Surat Rincik Persil 24 Sh II Kohir 330 C1 saksi korban mencari tahu mengenai keabsahan Surat Rincik Persil 24 Sh II Kohir 330 C1 atas nama Nongko Dg. Nompo milik Terdakwa ternyata data yang terdapat di Kantor Kelurahan Parangloe pada buku C dan buku F adalah bahwa Nomor Kohir 330 CI atas nama Wahe bin Pakkai bukan atas nama Nongko Dg. Nompo sebagaimana nama yang tertera dalam surat rincik yang dimiliki oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang terdaftar di buku C dan buku F di Kantor Kelurahan Parangloe adalah Nomor Kohir 330 CI Persil 21 Sh II seluas 2.23 Ha atas nama Wahe bin Pakkai dan surat rincik atas nama Nongko Dg. Nompo dengan Nomor Kohir 331 CI, sedangkan Surat Rincik Persil 24 Sh II Kohir 330 C1 atas nama Nongko Dg. Nompo milik Terdakwa isinya tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah benar yakni Kohir 330 CI atas nama Nongko Dg. Nompo sedangkan data-data di buku F dan di buku C yakni Kohir 330 CI atas nama Nongko Dg. Nompo sehingga terlihat jelas adanya perbedaan yang terdapat pada data-data di Buku C dan Buku F yakni Kohir 330 CI milik Wahe bin Pakai, Kohir 331 CI milik Nongko Dg. Nompo, sedangkan rincik yang digunakan oleh Terdakwa dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN adalah Kohir 330 CI atas nama Nongko Dg. Nompo ;
- Bahwa Surat Rincik Persil 24 Sh II Kohir 330 C1 atas nama Nongko Dg. Nompo berawal dimana saksi Lk. Syamsuddin alias Aco bersama-sama dengan ahli waris Nongko Dg. Nompo datang ke rumah saksi Hasanuddin alias Zainuddin di Jl. Bunga Ejaya dengan maksud untuk meminta tolong dicarikan blangko kosong Rincik sekalian dituliskan catatan, lalu saksi Hasanuddin mengatakan dapat membantunya dengan catatan harus dibeli terlebih dahulu blangko kosong dengan harga Rp. 250.000,- sehingga saksi Lk. Syamsuddin alias Aco dan ahli waris Nongko Dg. Nompo menyetujuinya, keesokan harinya saksi Hasanuddin alias Zainuddin pergi ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Makassar mencari Lk. Amrin dan meminta untuk dibuatkan Surat Rincik sesuai dengan catatan yang dibawah oleh saksi Hasanuddin alias Zainuddin dan menyerahkan uang Rp. 250.000,-, keesokan harinya saksi Hasanuddin alias Zainuddin menemui kembali Lk. Amrin untuk mengambil surat rincik yang dibuat oleh Lk. Amrin sesuai

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2724 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan catatan yang diberikan oleh Lk. Syamsuddin alias Aco beserta ahli waris Nongko Dg. Nompo yakni Surat Rincik Tanda Pendaftaran Sementara tanah milik Indonesia Persil 24 Sh II Kohir 330 C1 atas nama Nongko Dg. Nompo, kemudian surat rincik tersebut telah selesai dan diambil lalu diserahkan oleh saksi Hasanuddin alias Zainuddin kepada ahli waris Nongko Dg. Nompo ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menggunakan Surat Persil 24 Sh II Kohir 330 C1 atas nama Nongko Dg. Nompo yang dijadikan dasar dalam gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara mengakibatkan saksi korban Lk. Yudianto T. mengalami kerugian dengan putusan No. 09/G.TUN/2005/P.TUN.Mks. dua sertifikat telah dibatalkan ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Makassar tanggal 9 Agustus 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mustari Dg. Sese, terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair Pasal 263 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mustari Dg. Sese dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan kota ;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar fotocopy data Buku F Kelurahan Parangloe Kecamatan Parangloe Kodya Makassar ;
  - 1 (satu) exp. fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1036/Bira tanggal 26 Maret 1994 GS No. 1299/1994 luas 27.015 meter persegi atas nama pemegang hak Yudianto Tunajaya ;
  - 1 (satu) exp. fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 103/Bira tanggal 26 Maret 1994 GS No. 1298/1994 luas 5.023 meter persegi atas nama pemegang hak Yudianto Tunajaya ;Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;
  - 1 (satu) lembar surat rincik tanda pendaftaran tanah sementara tanah milik Indonesia Persil 24 sh II Kohir 330 CI luas 2.83 Ha atas nama Nongko Dg. Nompo ;Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2724 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Makassar No. 621/Pid.B/2006/PN.Mks. tanggal 24 Agustus 2006, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Mustari Dg. Sese tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa H. Mustari Dg. Sese terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu yang dipalsukan" ;
4. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan segenapnya selama Terdakwa dalam tahanan kota ;
6. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) lembar fotocopy data Buku F Kelurahan Parangloe Kecamatan Parangloe Kodya Makassar ;
- 1 (satu) exp. fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1036/Bira tanggal 26 Maret 1994 GS No. 1299/1994 luas 27.015 meter persegi atas nama pemegang hak Yudianto Tunajaya ;
- 1 (satu) exp. fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 103/Bira tanggal 26 Maret 1994 GS No. 1298/1994 luas 5.023 meter persegi atas nama pemegang hak Yudianto Tunajaya ;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;

- 1 (satu) lembar surat rincik tanda pendaftaran tanah sementara tanah milik Indonesia Persil 24 sh II Kohir 330 CI luas 2.83 Ha atas nama Nongko Dg. Nompo ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

7. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Makassar No. 256/Pid/2006/PT.Mks. tanggal 28 September 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 24 Agustus 2006 No.621/Pid.B/2006/Pn.Mks, dengan perbaikan kualifikasi dan status tahanan Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa H. Mustari Dg. Sese tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
  2. Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa H. Mustari Dg. Sese terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu" ;
4. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dan tahanan Rutan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Memerintahkan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar fotocopy data Buku F Kelurahan Parangloe Kecamatan Parangloe Kodya Makassar ;
  - 1 (satu) exp. fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1036/Bira tanggal 26 Maret 1994 GS No. 1299/1994 luas 27.015 meter persegi atas nama pemegang hak Yudianto Tunajaya ;
  - 1 (satu) exp. fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1037/Bira tanggal 26 Maret 1994 GS No. 1298/1994 luas 5.023 meter persegi atas nama pemegang hak Yudianto Tunajaya ;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;

- 1 (satu) lembar Surat Rincik Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Persil 24 Sh II Kohir 330 CI luas 2.83 Ha atas nama Nongko Dg. Nompo ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 38/Akta Pid./2006/PN.Mks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2006 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Oktober 2006 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2006 dan Penasihat

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2724 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada hari itu juga serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Oktober 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Judex facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian ;
2. Judex facti telah keliru dalam menjatuhkan putusan sehingga putusannya keliru dalam menerapkan ketentuan hukum Pidana ;
3. Proses persidangan dilakukan dengan melanggar ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
4. Dalam memeriksa perkara ini Judex facti telah melampaui batas wewenangnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Makassar/judex facti telah salah menerapkan hukum tentang unsur “dengan sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan....”, dan unsur “dapat mendatangkan sesuatu kerugian”, oleh karena itu putusan judex facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa salah satu elemen dari unsur dengan sengaja adalah: “mengetahui”, yaitu Terdakwa harus mengetahui bahwa surat rincik tersebut palsu atau dipalsukan ;
- bahwa Terdakwa menemukan surat rincik tersebut dalam tas orang tuanya yang telah meninggal dunia ;  
sehingga Terdakwa tidak dapat dianggap mengetahui surat tersebut palsu atau dipalsukan, sekalipun ia telah mencek ke Kelurahan, bahwa ternyata Surat Rincik Persil 24 Sh II Kohir 330 C1 bukan atas nama Nongko Dg. Nompo sebagaimana tertera dalam bukti surat rincik yang Terdakwa miliki, karena benar tidaknya surat rincik tersebut akan diuji dengan alat-alat bukti lain di Pengadilan, sesuai dengan hukum pembuktian yang berlaku ;
- bahwa berdasarkan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang No. S.678/WPJ.12/KB.II/1992 tanggal 12 April 1992

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2724 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa buku rincik dan buku CI kampung Parangloe dahulu Bira tercatat atas nama Nongko Dg. Nompo No. Kohir 330.CI, persil 24.SH.II (lihat putusan PTUN Makassar No. 09/G.TUN/2005/PTUN.Mks. tanggal 18 Agustus 2005).

Lebih-lebih lagi bahwa girik bukanlah tanda bukti kepemilikan hak atas obyek sengketa, sehingga penggunaannya tidak dapat mendatangkan kerugian ;

Bahwa karena kedua unsur tersebut tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 256/Pid/2006/PT.Mks. tanggal 28 September 2006 yang menguatkan dengan perbaikan kualifikasi dan status tahanan Terdakwa putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 621/Pid.B/2006/PN.Mks. tanggal 24 Agustus 2006 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, Undang-Undang No, 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. MUSTARI DG. SESE tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 256/Pid/2006/PT.Mks. tanggal 28 September 2006 yang menguatkan dengan perbaikan kualifikasi dan status tahanan Terdakwa pada putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 621/Pid.B/2006/PN.Mks. tanggal 24 Agustus 2006 ;

## M E N G A D I L I S E N D I R I :

Menyatakan Terdakwa: H. MUSTARI DG. SESE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam semua dakwaan ;

Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2724 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali  
Terdakwa ditahan karena perkara lain ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy surat rincik tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia Persil 24 Sh II Kohir 330 CI luas 2.83 Ha, atas nama: Nongko Dg. Nompo tanggal 16 - 08 - 1960 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy data buku F Kel. Parangloe Kec. Tamalanrea Kodya Makassar ;
- 1 (satu) expl. fotocopy SHM No.1036/Bira tanggal 26 Maret 1994, GS No.1299/1994 luas 27.015 M<sup>2</sup> atas nama: Yudianto Tunajaya ;
- 1 (satu) expl. fotocopy SHM No.1037/Bira tanggal 26 Maret 1994, GS No.1298/1994 luas 5.023 M<sup>2</sup> atas nama: Yudianto Tunajaya ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Kamis tanggal 4 Januari 2007**, oleh Atja Sondjaja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH. dan I Made Tara, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Chrisno Rampalodji, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :  
Ttd/H.Muhammad Taufik, SH.  
Ttd/I Made Tara, SH.

K e t u a :  
Ttd/Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti :  
Ttd/Chrisno Rampalodji, SH.MH.

Untuk Salinan :  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera,  
Plt. Panitera Muda Pidana,

T t d.-

ZAROF RICAR, SH.S.Sos.MH.  
NIP: 220 001 202.